

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ubi societas ibi ius, dimana ada masyarakat disana ada hukum yang artinya bahwa di dalam setiap pembentukan dan pembangunan struktur sosial di dalam masyarakat, maka akan selalu diperlukan bahan yang bersifat sebagai “perekat” atas berbagai komponen pembentukan dari masyarakat itu, yang berfungsi sebagai perekat adalah hukum. Negara Indonesia adalah Negara hukum yang mana pernyataan tersebut tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal Ini menunjukkan bahwa segala perbuatan masyarakat harus dilandasi oleh hukum, baik itu oleh petani, menteri, pengusaha, bahkan pejabat harus tunduk terhadap hukum. Tujuan dari hukum yaitu untuk ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam hubungan antara manusia di masyarakat. (Windari, 2017)

Di samping itu, Indonesia juga merupakan negara dengan pluralisme sistem hukum yang tercermin dalam penerapan tiga sub- sistem hukum dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu Hukum Barat, Hukum Adat dan Hukum Islam. Kemunculan dan lahirnya pluralisme hukum di Indonesia disebabkan karena faktor historis bangsa Indonesia yang mempunyai perbedaan suku, bahasa, budaya, agama dan ras. Ketiga sistem hukum tersebut, mengandung beberapa persamaan dalam beberapa hal, salah satunya mengenai hubungan antar manusia, khususnya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang disatukan dalam suatu ikatan yaitu ikatan perkawinan (Lintang & Wicaksono). Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara

mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.” (Jahwa, Siregar, Harahap, Mubarak, & Akbar, 2024)

Regulasi mengenai perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sebelum adanya Undang-Undang perkawinan ini, tata cara perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya diatur berdasarkan agama dan hukum adat masing-masing. Dengan adanya regulasi ini, seluruh warga Negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku agar perkawinan diakui sah oleh Negara serta memperoleh perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Perkawinan yang merupakan salah satu peristiwa hukum, mengharuskan subjek hukum yang melakukan perkawinan untuk memenuhi syarat tertentu. Salah satu syarat tersebut yaitu kemampuan dalam melakukan perbuatan hukum. Seseorang dianggap sudah dewasa dan mampu melakukan perbuatan hukum diukur berdasarkan umur seseorang karena calon suami istri harus siap secara jiwa dan raga untuk dapat melangsungkan sebuah perkawinan sehingga kehidupan rumah tangga akan terhindar dari perkecokan dan perceraian. Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur batasan usia untuk melakukan perkawinan. Hal ini termuat di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Aturan ini bertujuan untuk melindungi

anak-anak dari dampak negatif perkawinan di bawah umur, baik bagi segi kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial. Namun, dalam ayat (2) pasal 7, terdapat ketentuan bahwa dalam keadaan mendesak, dispensasi perkawinan dapat diberikan oleh pengadilan bagi calon suami atau istri yang belum mencapai batas usia tersebut, dengan alasan yang kuat berdasarkan bukti yang cukup.

Meski regulasi sudah ditetapkan, faktanya perkawinan yang terjadi di masyarakat masih banyak pasangan calon pengantin berusia di bawah 19 tahun, padahal dalam mempersiapkan perkawinan masalah usia merupakan hal yang sangat penting dalam kesiapan mental, emosional, serta kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan membangun rumah tangga yang harmonis. Hal tersebut dikarenakan dengan usia yang terlalu muda dapat mempengaruhi kehidupan kedepannya seperti pola pikirnya dan mampu bersikap dewasa dalam menentukan sikap dan pilihannya serta kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Selain itu, masih banyak kasus perkawinan anak di bawah umur yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Masih terdapat pasangan yang melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat secara hukum dan sebagian perkawinan anak di bawah ini tidak melalui mekanisme dispensasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dan syarat-syarat perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yang bertujuan untuk melindungi hak serta kesejahteraan anak dalam pernikahan.

Berdasarkan laporan dari Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas

Pengasuhan dan Lingkungan, Rohika Kurniadi Sari menyebutkan dalam data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2023, Indonesia menempati peringkat empat dalam perkawinan anak global dengan jumlah kasus sebanyak 25,53 juta. Deputi Rohika juga menjelaskan bahwa perkawinan anak adalah masalah serius yang berkaitan dengan pelanggaran hak anak. Data menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 9 anak perempuan menikah dan memiliki anak sebelum mencapai usia 18 tahun (Schoolmedia, 2023).

Di Kabupaten Jembrana, salah satu daerah Bali, fenomena perkawinan anak di bawah umur masih menjadi masalah signifikan. Hal ini terlihat dari permintaan dispensasi perkawinan yang disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Dukcapil Jembrana I Komang Sujana. Kasus perkawinan anak di bawah umur di Jembrana mengalami peningkatan yang cukup drastis dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Sebelumnya pada tahun 2021 lalu, hanya tercatat ada 1 (satu) kasus perkawinan anak di bawah umur. Kemudian pada tahun 2022, kasus perkawinan anak di bawah umur meningkat hingga 14 kasus. Hingga di bulan Juni tahun 2023 terdapat 6 kasus permintaan dispensasi perkawinan (Budiastrawan, 2023).

Desa Adat Pendem, yang terletak di Kecamatan Jembrana, merupakan salah satu wilayah dengan angka perkawinan anak yang cukup tinggi. Berdasarkan wawancara awal dengan Bendesa Desa Pendem, ditemukan bahwa masih terdapat masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur dengan jumlah data yang terus meningkat setiap tahunnya. Adapun data perkawinan di bawah umur di Desa Adat Pendem sebagai berikut.



Gambar 1.1 Diagram Peningkatan Praktek Perkawinan Di bawah Umur di Desa Adat Pendem

(Sumber : Data Administrasi Desa Adat Pendem)

Berdasarkan data administrasi Desa Adat Pendem diatas, pada tahun 2021 terdapat hanya 1 kasus perkawinan anak di bawah umur, kemudian pada tahun 2022 terdapat 4 perkawinan anak di bawah umur dan terus meningkat pada tahun berikutnya pada tahun 2023 terdapat 5 perkawinan anak di bawah umur. Fenomena ini menjadi lebih kompleks karena beberapa pasangan yang menikah di bawah umur bahkan tidak melibatkan pengadilan, melainkan melaksanakan perkawinan adat yang tidak tercatat secara resmi.

Keputusan mengenai perkawinan di Desa Adat Pendem seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat. Di masyarakat adat Desa Pendem apabila seorang perempuan diketahui hamil diluar nikah, pasangan tersebut seringkali langsung dinikahkan tanpa melalui prosedur dispensasi perkawinan yang diatur oleh Negara, guna menghindari stigma negatif yang dapat merusak reputasi keluarga. Akibatnya pasangan yang menikah di bawah

umur cenderung mengabaikan aturan hukum mengenai batas usia perkawinan serta tidak melalui mekanisme dispensasi di pengadilan. Praktik ini menjadi tantangan besar dalam implementasi pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengatur tentang dispensasi perkawinan anak di bawah umur. Meskipun ada ketentuan hukum yang memperbolehkan dispensasi perkawinan di bawah usia 19 tahun dalam keadaan tertentu, pelaksanaannya di tingkat masyarakat adat masih sangat terbatas dan tidak selalu diikuti.

Selain itu, beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan anak masih terjadi antara lain minimnya sosialisasi peraturan terkait perkawinan, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, banyak pasangan yang menikah di bawah umur tidak mengajukan dispensasi perkawinan karena kurangnya pemahaman akan prosedur hukum atau karena adanya tekanan sosial dan budaya.

Dampak dari perkawinan anak di bawah umur sangatlah luas, baik bagi individu yang terlibat maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Anak yang menikah di usia dini cenderung menghadapi resiko kesehatan yang lebih besar, seperti komplikasi saat kehamilan dan persalinan pada anak perempuan. Selain itu, perkawinan anak juga berdampak pada tingkat perceraian yang lebih tinggi, ketidakstabilan rumah tangga, serta terhambatnya pendidikan dan kesempatan kerja bagi anak perempuan. Hal ini berujung pada siklus kemiskinan yang terus berulang dari generasi ke generasi.

Peningkatan angka perkawinan anak di bawah umur di Desa Adat Pendem menuntut adanya perhatian lebih terhadap implementasi regulasi yang mengatur batas usia minimal perkawinan, terutama dalam konteks masyarakat adat yang

memiliki norma dan tradisi yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam masyarakat adat di Desa Adat Pendem, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi masih maraknya perkawinan anak di bawah umur, di Desa tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berjudul **“Implementasi Pasal 7 Ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak Di bawah Umur Di Desa Adat Pendem, Kecamatan Jembrana”**. Dengan memahami tantangan dan hambatan di lapangan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas regulasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat perkawinan anak di bawah umur di Desa Adat Pendem, Kecamatan Jembrana yang meningkat setiap tahun.
2. Perkawinan yang berlangsung di masyarakat masih belum memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.
3. Terjadi perubahan batas usia kawin dalam Undang-Undang Perkawinan.
4. Adanya alasan mendesak yang membuat perkawinan di bawah umur masih tetap terjadi.
5. Dampak dari perkawinan anak di bawah umur berakibat terampasnya hak anak, hingga terjadinya ketidakstabilan perekonomian dan kasus perceraian.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam sebuah penelitian ilmiah, pembatasan masalah memiliki peran penting dalam menentukan cakupan pembahasan. Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa isi penelitian tetap fokus dan tidak menyimpang dari permasalahan utama yang telah dirumuskan. Dengan adanya batasan yang jelas, penelitian dapat diuraikan secara lebih terstruktur dan sistematis.

Untuk menghindari pembahasan yang meluas dan tidak relevan, ditetapkan ruang lingkup tertentu yang menjadi fokus utama penelitian ini. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini akan membahas implementasi Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, khususnya dalam konteks perkawinan anak di bawah umur di Desa Adat Pendem. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di bawah umur di wilayah tersebut.

1.4 Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di bawah umur di Desa Adat Pendem, Kecamatan Jembrana?
2. Bagaimana Implementasi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dalam kasus perkawinan anak di bawah umur di Desa Adat Pendem, Kecamatan Jembrana?

1.5 Tujuan Masalah

Pada dasarnya, penelitian bertujuan untuk menggali, mengembangkan serta menguji validitas suatu ilmu pengetahuan. Proses menemukan berarti memperoleh

wawansan baru, sementara pengembangan bertujuan untuk memperdalam dan memperluas pemahaman terhadap realitas yang telah ada. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Dalam penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dalam bidang hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan implementasi Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam kasus perkawinan anak di bawah umur di Desa Adat Pendem, Kecamatan Jembrana. Selain itu, penelitian ini juga menjadi wadah bagi penulis dalam menyampaikan gagasan ilmiah yang didukung oleh penelitian empiris.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di bawah umur di Desa Adat Pendem, Kecamatan Jembrana.
- b. Menelaah bagaimana penerapan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam kasus perkawinan anak di bawah umur di Desa Adat Pendem, Kecamatan Jembrana.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teori maupun praktik. Manfaat tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata di lingkungan akademik, termasuk Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitain-penelitain selanjutnya yang membahas isu serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan pemahaman dan wawasan terkait penerapan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam konteks perkawinan anak di bawah umur di Desa Adat Pendem, Kecamatan Jembrana.

b. Bagi Masyarakat Desa Adat Pendem

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai regulasi hukum terkait perkawinan. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan lebih sadar akan dampak serta konsekuensi hukum dari perkawinan anak di bawah umur, sehingga langkah-langkah preventif dapat diterapkan secara lebih efektif.